



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/ 118 / 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
  - b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian Kabupaten Barito Selatan yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang stabil, untuk itu diambil langkah pengendalian inflasi dan menekan laju inflasi dilakukan langkah-langkah strategis melalui kerjasama kelembagaan daerah dalam upaya mengendalikan inflasi di Kabupaten Barito Selatan, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat Kabupaten;
  - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi;
  - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten;
  - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau
  - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim, dengan tugas:
- a. melaksanakan tugas administrasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022; dan

b. membantu keperluan Tim dalam rangka menyusun rencana dan program pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah.

KEEMPAT : Tim Pengendalian Inflasi Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada Tanggal 6 APRIL 2022



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Menteri Koordinator Perekonomian RI. **di Jakarta.**
2. Menteri Dalam Negeri RI. **di Jakarta.**
3. Menteri Perdagangan RI. **di Jakarta.**
4. Gubernur Bank Indonesia **di Jakarta.**
5. Kepala Badan Pusat Statistik **di Jakarta.**
6. Gubernur Kalimantan Tengah **di Palangka Raya.**
7. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah **di Palangka Raya.**
8. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah **di Palangka Raya.**
9. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah **di Palangka Raya.**
10. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah **di Palangka Raya.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 118 /2022  
TANGGAL : 6 April 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
<b>A.</b>	<b>PIMPINAN UTAMA TPID KABUPATEN</b>	
1.	Bupati Barito Selatan	Ketua
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah.	Anggota
<b>B.</b>	<b>PELAKSANA HARIAN TPID KABUPATEN</b>	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito selatan.	Wakil Ketua
3.	Kepala Kepolisian Resort Buntok.	Anggota
4.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
13.	Kepala Perum Bulog Sub Devisi Regional Buntok.	Anggota
14.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
15.	Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
16.	Badan Permusyawarahan Perbankan Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
17.	Kasat Intel Polres Barito Selatan.	Anggota
18.	Ketua APINDO Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
19.	Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

	<b>C. SEKRETARIAT TPID KABUPATEN</b>	
1.	ANDREIYENO, SP., M.Ec.Dev Analisis Kebijakan Ahli Muda Setda Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator Sekretariat
2.	HUGO YULIAN NATHANAEL, ST Analisis Kebijakan Ahli Muda Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
3.	TIAR REGINA MARBUN Analisis Kebijakan Ahli Muda Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
4.	SULASTRI A.P. SIMANJUNTAK, S.Pd Analisis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	IRMATATI, SE Pengelola Data dan Informasi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, ESDM dan Lingkungan Hidup pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	MARKUS TUGASNO, SE Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**